



EDISI JANUARI-MARET 2023

# GAUNG AMAN

Media Informasi & Komunikasi Masyarakat Adat



## RUU MASYARAKAT ADAT & MASA DEPAN MASYARAKAT ADAT

**PPMAN Perkuat  
Kader Masyarakat Adat**

**Perppu CK:  
Cilaka Dua Kali**



04

**RUU Masyarakat Adat & Masa Depan Masyarakat Adat**

06

**Cilaka Dua Kali untuk Masyarakat Adat**

10

**Gerakan Mahasiswa Dukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat**

12

**Perkuat Kader Masyarakat Adat, PPMAN kolaborasi dengan Direktorat KMA untuk Pelatihan Paralegal**

**Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Kembali Roh Kebijakan Satu Peta untuk Selesaikan Konflik Agraria**

17

**Ritual Adat Penentuan Mangse Taun & Mangse Balit Digelar Masyarakat Adat Paer Pujut, NTB**

14

20

**Sekolah Adat Sihaporas: Masyarakat Adat Sihaporas Antusias Ikuti Pendidikan Adat**

23

**Perjuangan Perempuan Adat Menyelamatkan Hutan**



**Partisipasi Pemuda Adat dalam Indigenous Imaginarium**

**26**

**28**

**Masyarakat Adat Moi Kelim Jaga Kelestarian Satwa Papua melalui Wisata Pengamatan Burung**

**30**

**Perempuan Penjaga Harta Hutan Adat Topak'**

**34**

**Masyarakat Adat Bergerak Jaga Wilayah Adat**

**44**

**Wajah Baru yang Dihadirkan Gerai Nusantara**

## Susunan Redaksi

**Penanggung Jawab**  
Sekretaris Jenderal AMAN  
Rukka Sombolinggi

**Pimpian Umum**  
Deputi I Sekjen AMAN  
Urusan Organisasi  
Eustobio R. Renggi

**Pemimpin Redaksi**  
Nurdiyansah Dalidjo

**Sekretaris Redaksi**  
Titi Pangestu

**Desain & Tata Letak**  
Taqi

**Koordinator Foto**  
Giat Perwangsa

**Redaksi & Kontributor**  
Rainny Situmorang, Erasmus Cahyadi, Mina Susana Setra, Muhammad Arman, Arifin Saleh, Annas Radin Syarif, Abdi Akbar, Lesus Rahmat, Devi Anggraini, Alfa Gumilang, Chresly Vikario, Giat Perwangsa, Apriadi Gunawan, Alboin Samosir, Hero Aprila, Mohamad Hajazi, Risnan Ambarita, Kalfein Maikel Wuisan, Maria Baru, Rikson C. Karundeng, dan lain-lain.

**Distribusi**  
Jeki Angkat & Awaluddin (Dir. OKK)

## Alamat Redaksi

Rumah AMAN  
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820

(021) 829 7954/837 06282

rumahaman@aman.or.id

## Media Sosial

@AliansiMasyarakatAdatNusantara

@RumahAMAN

@rumah.aman

AMAN - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara -

## Podcast Radio Gaung AMAN

www.radio.aman.or.id

"Radio Gaung AMAN"

## Portal Berita AMAN.or.id

AMAN.or.id



## RUU Masyarakat Adat & Masa Depan Masyarakat Adat

oleh Rukka Sombolinggi

**P**erayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) AMAN yang ke-24 pada 17 Maret 2023, merupakan momentum bagi kita untuk tak henti-hentinya menggaungkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang akan turut mempengaruhi nasib kita ke depan.

Proses RUU Masyarakat Adat lahir dari ketidakpuasan dan ketidakadilan. Hak kita berhenti di pengakuan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Saat ini, terdapat banyak kebijakan yang mengatur Masyarakat Adat secara sektoral: ada yang mengatur perut, kepala, telinga, dan bagian lain tubuh kita. Tak ada yang mengatur secara keseluruhan. Begitu pun tidak ada panduan yang lengkap terhadap pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat sebagaimana mandat negara. Selain UU sektoral dan berbagai UU yang bertentangan dengan konstitusi, termasuk UU Cipta Kerja, perampasan wilayah adat juga semakin marak terjadi. Hal tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan dan dianggap sah secara hukum meski bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Kita tahu ada banyak saudara kita yang kian tergusur, bahkan terancam punah di Nusantara.

Ada tiga hal yang perlu kita tekankan dalam upaya mendorong RUU Masyarakat Adat dan menghubungkannya dengan situasi sekarang. Pertama, RUU yang hendak disahkan itu adalah RUU Masyarakat Adat yang substansinya harus mengadopsi usulan AMAN bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat karena itu telah melalui proses konsultasi panjang sejak 2010, bahkan naskah akademiknya telah dibahas hingga ke kampung-kampung. Kedua, proses politiknya harus cepat mengingat berbagai kasus perampasan wilayah adat, kekerasan, pelanggaran hak, dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat yang meningkat. Ketiga, kelak UU Masyarakat Adat harus memiliki posisi yang jelas terhadap kebijakan lain karena konsekuensi logis dari UU Masyarakat Adat, adalah pencabutan atau perubahan signifikan atas UU sektoral. UU Masyarakat Adat bisa saja tak ada gunanya seandainya tak ada perubahan pada UU Kehutanan, UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), UU Perkebunan, dan UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, namun dikangkangi dengan kemunculan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja.



Jika UU Masyarakat Adat hanya dipandang sebagai UU sektoral, itu justru berpeluang untuk semakin mengeliminasi Masyarakat Adat. Maka, UU Masyarakat Adat seharusnya mampu membereskan masalah sektoralisme UU di Indonesia untuk pula mengoptimalkan manfaat dari hampir 200 produk hukum daerah (Peraturan Daerah maupun Surat Keputusan Kepala Daerah) yang saat ini tersandera implementasinya oleh UU sektoral, termasuk UU Cipta Kerja. Melalui UU Masyarakat Adat, sesungguhnya kita hendak menyelamatkan wajah demokrasi di Indonesia. Kita pun harus memastikan bahwa seluruh isi UU Masyarakat Adat bersandar pada UUD 1945 dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*UNDRIP*). Tidak boleh kurang dari itu!

Selain itu, kita juga terus menerus menguatkan kampung. Perkuat hukum dan kelembagaan adat! Itu berarti kita harus merawat musyawarah adat dan gotong royong (solidaritas) serta melibatkan anak muda dan perempuan adat dalam pengambilan keputusan. Gerakan Pulang Kampung kita perkuat! Sekolah adat kita perbanyak di berbagai wilayah adat dan kita kembangkan yang sudah ada. Sebab, krisis yang kita hadapi ini memperlihatkan kondisi yang semakin tak menentu ke depan. Maka, kuncinya ada di kampung-kampung. Kita telah melihat dan mengalami sendiri bahwa sekuat apa pun negara ini menekan, tapi ketika mereka dirontokkan oleh krisis, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Itu menjadi pembuka terhadap upaya kita melakukan penguatan kampung.

AMAN tidak pernah menyerah, baik dalam upaya untuk terus mendorong RUU Masyarakat Adat maupun memperkuat gerakan Masyarakat Adat. Dan kita beruntung sebab kita memiliki koalisi dan banyak pendukung.

Masyarakat Adat bersatu: berdaulat, mandiri, bermartabat!

Aksi Menuntut Sahkan RUU Masyarakat Adat di Bundaran HI  
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN





## Cilaka Dua Kali untuk Masyarakat Adat

oleh Tim Infokom PB AMAN

**M**engapa kita harus menolak Perppu Cipta Kerja? AMAN punya sederetan jawaban untuk itu. Tetapi, untuk menaruhnya pada suatu konteks, kita perlu menghubungkannya pada sekelumit persoalan yang membelit Masyarakat Adat di tengah alotnya upaya pemerintah dalam mengakui dan melindungi hak Masyarakat Adat melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.

Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) – atau juga dijuluki UU Cilaka – inkonstitusional bersyarat karena cacat formal dan prosedur. Namun, di penghujung tahun, tepatnya 30 Desember 2022, Presiden Joko Widodo justru mempertahankan karpet merah bagi investasi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Perppu tersebut bukan hanya mencederai supremasi hukum, melainkan pula menjadi wujud atas pembangkangan terhadap hak Masyarakat Adat sekaligus berpotensi memperburuk konflik sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.

Untuk membahas hal itu lebih dalam, Tim Infokom menghadirkan obrolan antara **Muhammad Arman (A)** dari AMAN dan **Nadya Demadevina (D)** dari Perkumpulan HuMa untuk membahas seluk-beluk Perppu Cipta Kerja dan implikasinya terhadap Indonesia sebagai bentuk kegagalan negara dalam mengenali dan merespons kebutuhan warganya, terutama Masyarakat Adat.

Keterangan Pers Menkopolkam,  
Menko Perekonomian dan  
Wamenkumham, Kantor Presiden,  
30 Desember 2022.

Sumber Foto: Tangkapan layar  
youtube Setpres RI

30 DESEMBER 2022





A: Menurut kamu, Dema, apa yang melatarbelakangi Perppu Cipta kerja dari sisi politik dan hukum?

D: Latar belakang penerbitan Perppu itu karena pemerintah ingin mengakali Putusan MK yang mengatakan UU Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat sebab pembuatannya sangat tidak partisipatif dan menganggangi banyak prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan. Selama dua tahun ini, seharusnya pemerintah mengoreksi UU Cipta Kerja supaya lebih partisipatif, tapi justru pemerintah menerbitkan Perppu yang isinya sama persis.

A: Kalau lihat dari sisi kepentingan yang disebutkan pemerintah, ada beberapa hal. Misalnya, dikatakan itu untuk mengatasi krisis iklim, krisis pangan, resesi ekonomi global, juga melaksanakan mandat Putusan MK. Menurut kami di gerakan Masyarakat Adat, kepentingan itu seperti diakali. Ketika bicara resesi global, ada banyak uang digunakan untuk bangun IKN. Untuk perubahan iklim, bangun investasi yang akan merusak hutan. Bicara soal krisis pangan, wilayah adat yang jadi ruang hidup dijadikan perkebunan monokultur. Jadi, Perppu sama sekali tak menjawab kepentingan dari sisi politik maupun hukum.

D: Dari sisi hukum, penafsiran kepentingan yang memaksa, sudah ada di beberapa Putusan MK. Kita bisa berkaca pada Putusan No. 1 dan 2 Tahun 2014 yang membatalkan UU yang mengesahkan Perppu soal MK. Latar belakang Pak Akil Mochtar ditangkap karena korupsi, lalu presiden keluaran Perppu cara memilih Ketua MK yang baru. Setelah itu, MK membatalkan Perppu karena tidak butuh akibat hukum yang segera. Jadi, Ketua MK bisa dipilih dengan jalur normal yang ditetapkan UU. Menurut MK, Perppu baru dibutuhkan ketika kita butuh tindakan hukum yang sontak dan segera. Kita berkaca di UU Cipta Kerja, kalau resesi, perizinan, bank tanah, dan lainnya, habis Perppu tak ada tindakan hukum presiden yang darurat.

A: Putusan MK itu ada dua hal yang mendasar. Pertama, secara formal, itu dianggap oleh MK bermasalah karena minim partisipasi. Kedua, secara substansi, di dalam Putusan MK yang diajukan itu jelas mengapa formulir ditolak, di mana itu tidak dapat diterima karena sudah ada Putusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat dan perlu dua tahun untuk perbaikinya. Sehingga, tak menutup kemungkinan pada perubahan substansi dari UU Cipta Kerja. Celaknya, Perppu seperti mereplikasi UU Cipta Kerja. Keduanya diskriminatif bagi Masyarakat Adat. Kalau kita lihat tujuannya untuk kemudahan investasi dengan memangkas perizinan, bandingkan dengan pengakuan hak Masyarakat Adat yang berlapis dan perlu syarat politik, sosiologis, dan hukum dengan Perda. Mestinya kalau bicara kepentingan, yang didahulukan adalah Masyarakat Adat yang tak memiliki akses dan haknya telah dimiliki pada konstitusi. Di klaster hak, ada syarat yang berlapis. Padahal, Putusan MK 95 menyatakan bahwa Masyarakat Adat boleh melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan sepanjang berdasarkan kearifan lokal dan tidak untuk kepentingan komersial. Tapi, sebagaimana diatur Perppu Cipta Kerja, Masyarakat Adat harus mendapatkan syarat legal diakui peraturan-perundangan dan tak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Kita tahu itu untuk mempermudah proyek strategis nasional yang banyak merampas wilayah adat. Jadi, ambisi pemerintah untuk bangun infrastruktur dengan mengabaikan hak Masyarakat Adat, itu anomali besar.

A: Dari sisi HuMa, kira-kira isu kritis terkait hak Masyarakat Adat mana saja yang berpotensi?

D: Substansi Perppu dan UU CK sama, yaitu monopoli SDA oleh negara untuk investasi dan pembangunan. Itu berdampak pada konflik SDA dan kerusakan lingkungan. Pertama, UU itu melanggengkan sektoralisme dan berlapisnya pengakuan Masyarakat Adat, di mana frase soal Masyarakat Adat masih sama dan beragam. Sektoralnya (adalah) masalah pengakuannya beda serta hak dan wewenangnya juga beda. Pengakuan hak Masyarakat Adat masih susah, jadi kita butuh UU Masyarakat Adat. Itu wajib dan mendesak. Kedua, di Perppu ada tujuh bidang usaha yang dapat kemudahan: proyek strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, food estate, usaha ekstraktif dengan kemudahan khusus bagi usaha perkebunan dan pertambangan, pariwisata, dan pengelolaan limbah B3. Ada kemudahan pada pengadaan tanah, perizinan, tata ruang, dan penghilangan sanksi. Dampaknya, Masyarakat Adat yang tidak ada alas haknya, semakin gampang berkonflik. Menurut Bang Arman, apa yang harus diselesaikan pemerintah?



A: Ada banyak UU yang mengatur Masyarakat Adat, tapi setiap UU punya cara pandang yang beda soal subjek dan haknya. Kemudian, diikuti dengan ego sektoral, jadi institusi negara yang seharusnya melindungi Masyarakat Adat itu sektoral. Ada dua institusi yang tak pernah bertemu, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal yang paling prinsip, adalah definisi "cipta kerja." Bahwa UU CK dan Perppu CK adalah kegagalan negara mengenali identitas warga negaranya. Misalnya, Masyarakat Adat punya pekerjaan tradisional: petani, nelayan, pemburu, peramu. Itu tak dianggap pekerjaan, padahal ada Konvensi ILO yang bilang bahwa negara berkewajiban melindungi hak Masyarakat Adat terkait dengan pekerjaan tradisionalnya. Jadi, bertani yang menyumbang sektor pangan, bukan pekerjaan, padahal itu berkontribusi dalam menjaga sumber pangan. Perppu tak jawab penyelesaian konflik terhadap wilayah adat yang masuk kawasan hutan atau wilayah tangkap nelayan tradisional yang diklaim kawasan konservasi laut. Jadi, lahirnya UU Cilaka yang disalin hampir secara utuh dalam Perppu, adalah pembangkangan terhadap konstitusi dan demokrasi.

D: Tetapi, di konsideran, selalu angkat itu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat?

A: Perppu itu untuk investasi dan proyek strategis nasional yang memperkuat oligarki. Misalnya, izin-izin yang belum memenuhi syarat diberi waktu sampai 2 November 2023. Itu tak bisa dipisahkan dengan tahun politik 2024. Itu adalah pesta para oligarki ketika para pemegang izin yang belum mencukupi syarat di perizinan, akan membangun koalisi. Para penguasa akan bilang, 'Saya injak kakimu kalau kamu tidak keluaran sesuatu!' Jadi, Perppu menjadi batu loncatan menuju 2024. Itu adalah pesta para bandit, oligarki, dan Masyarakat Adat lagi-lagi dikebiri sedemikian rupa. Kita tahu tren legislasi dalam lima tahun terakhir, tidak untuk rakyat kecil, tapi kepentingan oligarki. Itu cilaka dua kali bagi Masyarakat Adat.

D: Dari awal, banyak penelitian soal ekonomi di Indonesia, menegaskan ketimpangan. Jadi, investasi bukan jawaban.

A: Kita punya Tap MPR No. 9 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA. Itu jauh banget dari semangat itu.



Aksi Penolakan Perppu Cipta Kerja, 10 Januari 2023, depan Gedung DPR. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



D: Ada tiga masalah: pemusatan kekayaan, pemerataan, dan penumpukan aset. Ketiganya justru dilanggengkan UU Cipta Kerja. Kepala BKPM pernah bilang kalau investasi di Indonesia tak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Karena kemudahan PHK, investasi naik, tapi tenaga kerja tak terserap.

A: Masyarakat Adat yang berdaulat atas tanah, tapi karena kepentingan proyek strategis nasional, diambil dengan menghilangkan pekerjaannya dan jadi buruh karena hutannya habis. Sampai saat ini, ada 20 klaster yang mengatur secara langsung dan berdampak terhadap Masyarakat Adat. Kita tak punya pilihan lain untuk menyatakan bahwa Perppu itu tidak layak secara hukum, mengabaikan hak rakyat, serta membangkangi konstitusi dan Putusan MK. Saya kira, dalam dua minggu terakhir, masyarakat sipil berkonsolidasi dan ada 400 lebih yang buat ultimatum bahwa pemerintah harus mencabut Perppu itu dan ada desakan agar DPR mesti menolak Perppu. Jadi, UU Cipta Kerja dan Perppu itu harus dibatalkan.

A: Dengan situasi yang ada, apa yang perlu kita lakukan?

D: Memang bingung. Jika berkaca dengan Gerakan Reformasi Dikorupsi yang masif, ternyata cuma ditunda setahun, lalu tetap disahkan. Gerakan massa hanya bisa menunda. Jadi, itu tuntutan ke DPR dan MK. HuMa juga keluarkan kertas kebijakan, di mana kita merasa banyak cacat formal dalam pembahasannya, jadi banyak pembahasan yang tidak sinkron dengan hasil yang disepakati. Anggota DPR yang menolak, buktikan dengan jangan disetujui. MK pernah batalkan itu di Perppu soal MK, jadi saatnya MK pertahankan itu!

A: Kalau ada yang mau tempuh litigasi, silakan. Tapi, ada juga pernyataan yang bilang kalau tak setuju, silakan ikuti prosedur. Jadi, buat UU tak sesuai prosedur, begitu keluar, lalu dibilang ikut prosedur. Jadi, seperti membodohi. Kedua, sudah saatnya bagi kita untuk kembali melakukan aksi serentak. Selain jalur formal, lewat upaya gugatan, upaya pembungkaman sosial itu hal yang penting. Bagi kami di gerakan Masyarakat Adat, itu jadi refleksi mendalam untuk mengembalikan semangat plangisasi wilayah adat. Kita tahu Perppu itu rakus tanah dan SDA dengan menyingkirkan Masyarakat Adat dari wilayah adatnya.

\*\*\*

Perbincangan pada artikel ini, juga dapat ditonton pada kanal *youtube* "AMAN-Aliansi Masyarakat Adat Nusantara" maupun Podcast Radio Gaung AMAN pada Spotify dengan judul "***Kenapa Kita Menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.***"



Tangkapan Layar Tayangan ***Kenapa Kita Menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja?***  
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



## Gerakan Mahasiswa Dukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Oleh Alboin Samosir

Salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap luput dari ingatan banyak orang, Tan Malaka, pernah berkata, "Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda." Baginya, idealisme merupakan sesuatu yang wajib dimiliki setiap pemuda, sehingga pemuda tidak mudah goyah dan memiliki perspektif moral dalam memperjuangkan Indonesia yang lebih baik.

Pemuda yang dimaksud oleh Tan Malaka saat ini, mengambil peran sebagai mahasiswa di berbagai universitas, baik negeri maupun swasta.

Wujud idealisme dapat diaktualisasikan dalam bentuk gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa telah berhasil mencatatkan sejumlah capaian monumental, termasuk mengubah peta politik nasional dan menumbangkan rezim tangan besi Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun.

Catatan perjalanan gerakan mahasiswa itu ditulis Arbi Sanit dalam buku *Pergolakan Melawan Kekuasaan* yang membahas lahirnya gerakan mahasiswa pada 1960-an sampai tumbanganya Orde Baru. Ia menjelaskan ciri ideologi yang mbingkai gerakan itu, sasaran yang hendak dicapai, dan gerakannya di lapangan.

Pasca-keberhasilan menumbangkan Soeharto pada 23 tahun lalu, gerakan mahasiswa mengalami pasang surut dan sejumlah dilema, termasuk pertanyaan yang mempertentangkan dua pandangan, yaitu gerakan moral dan gerakan politik.

Sunyotu Usman – dalam tulisan berjudul "Arah Gerakan Mahasiswa: Gerakan Politik Ataupun Gerakan Moral?" – mendefinisikan gerakan moral adalah gerakan mahasiswa yang seharusnya diletakkan sebagai kekuatan penggerak perubahan ketika institusi birokrasi dan institusi politik tidak mampu melakukan peran sesuai dengan tuntutan sektor publik, sementara itu gerakan politik menempatkan energi mahasiswa sebagai kekuatan riil dalam percaturan politik.

Dewasa ini, dihadapkan dengan situasi kebangsaan yang serba dinamis, tentu tidak mudah untuk menentukan mana gerakan mahasiswa yang ideal. Baik itu moral dan politik, keduanya mempunyai konsekuensi logis serta kelebihan dan kekurangan dalam mewujudkan perubahan.

Tulisan ini tidak hendak menyelami lebih dalam soal itu. Namun, berdasarkan pengalaman saya yang aktif dalam organisasi mahasiswa, semangat perubahan pada mahasiswa, jauh lebih baik jika diejawantahkan dalam gerakan moral yang lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat membela rakyat agar tidak dieksploitasi oleh rezim penguasa atau agar rakyat lepas dari segala bentuk penindasan. Gerakan itu juga mampu mengadvokasi hak-hak rakyat yang dirampas, kemudian membangun kesadaran yang berpihak pada masyarakat yang tertindas.

Salah satu bentuk gerakan moral itu adalah mengawal masyarakat yang menjadi korban akibat keputusan maupun tindakan politik penguasa yang sering sekali mengakibatkan masyarakat yang berada di akar rumput, menjadi terabaikan, salah satunya Masyarakat Adat.

Isu mengenai Masyarakat Adat merupakan isu yang tidak asing. Setiap tahun, kita menyaksikan ratusan komunitas Masyarakat Adat menghadapi sejumlah permasalahan dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara. Tak jarang upaya untuk memperjuangkan itu, berakhir pada tindakan kriminalisasi, kekerasan, intimidasi, dan sejumlah upaya lain yang berusaha mendegradasi keberadaan Masyarakat Adat.



Eksistensi Masyarakat Adat semakin menghadapi tantangan yang nyata ketika pemerintah lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan investasi seluas-luasnya. Logika pembangunan itu berimplikasi ke Masyarakat Adat sebab keberadaan Masyarakat Adat selalu dianggap batu sandungan dalam pembangunan maupun penghalang investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai bagian dari sejarah panjang bangsa ini, keberadaan Masyarakat Adat harusnya mendapatkan tempat yang istimewa dalam tata kelola negara ini dan tidak dianak-tirikan. Seharusnya tidak sulit bagi pemerintah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan bagi Masyarakat Adat sebab eksistensi Masyarakat Adat telah diakui secara konstitusional dalam UUD 1945.

Jalan panjang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan pun menemui titik terang pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang pada pokoknya memisahkan hutan adat dari hutan negara, dalam arti memberikan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan wilayah adat. Hal itu juga didukung dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang telah diusulkan oleh Masyarakat Adat bersama berbagai masyarakat sipil yang mendukung itu.

Lahirnya RUU Masyarakat Adat merupakan angin segar bagi Masyarakat Adat yang selama ini dihadapkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih satu sama lain, tidak mengatur secara jelas dan komprehensif, serta berbelit-belit terkait peta jalan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat.

Aksi menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat di Bundaran HI  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





Namun, setelah dirancang sekitar satu dekade lalu, RUU yang setia masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) itu, tak kunjung disahkan. Jadi, sesuatu yang bagai mata air yang menyejukkan dahaga tersebut, belum dapat diminum. Artinya, Masyarakat Adat dibiarkan menanti mata air yang tak kunjung ada.

Che Guavara pernah berkata, "Revolusi itu bagaikan apel yang tergantung pada pohon yang tidak akan jatuh dengan sendirinya, melainkan kita harus panjat dan petik." Pernyataan tersebut sejalan dengan perjuangan Masyarakat Adat yang tidak hanya menunggu RUU Masyarakat Adat disahkan, namun senantiasa berjuang untuk mendesak pemerintah segera mengesahkannya.

Dalam konteks perjuangan Masyarakat Adat itu, gerakan moral dari mahasiswa amat dibutuhkan. Semangat dari gerakan moral tersebut – kampanye, advokasi, dan pendampingan – merupakan senyawa yang mampu menumbuhkan asa bagi pengakuan hak Masyarakat Adat.

Pengalaman saya dalam perjuangan Masyarakat Adat di Sihaporas, Sumatera Utara pada 2019-2020, memperkuat keyakinan bahwa pentingnya gerakan moral dalam mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Pendekatan yang humanis dan aspek edukasi, menjadi amunisi yang memperkuat perjuangan melawan segala bentuk penindasan dan pelanggaran hak.





Mahasiswa yang memiliki peran sebagai agen perubahan, harus berani merobohkan menara gading yang selama ini berdiri teguh, namun tidak berimplikasi pada pengabdian masyarakat. Sinergi dan konektivitas mahasiswa dengan Masyarakat Adat, niscaya mampu melahirkan harapan.

Membangun gerakan bersama, mengisi dan membawa isu Masyarakat Adat ke ruang-ruang publik, melakukan perjuangan dengan terorganisasi, serta menjadi katalisator melalui serangkaian aksi dan kampanye Masyarakat Adat, adalah hal-hal yang dapat dilakukan mahasiswa. Catatan sejarah yang ditorehkan oleh mahasiswa pada masa lampau dengan gerakan moral yang dimiliki, bukan tidak mungkin dapat ditorehkan kembali dengan berjuang bersama Masyarakat Adat.

Mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi, "Disahkannya RUU Masyarakat Adat akan menjamin komunitas Masyarakat Adat yang tersebar di Nusantara, untuk membangun resiliensi komunitasnya yang secara langsung menyumbang ketahanan Indonesia sebagai bangsa."

Jangan tunggu buah apel jatuh, tetapi kita harus memanjat dan memetikinya. Mari bersama Masyarakat Adat, kita dorong pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Hasta la victoria siempre! Maju terus menuju kemenangan!

\*\*\*

Penulis adalah Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI).





## Perkuat Kader Masyarakat Adat, PPMAN Kolaborasi dengan Direktorat KMA untuk Pelatihan Paralegal

oleh Hero Aprila

Setelah menjalin kerja sama melalui nota kesepakatan (*memorandum of understanding/MoU*), Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) akan melaksanakan kegiatan pelatihan paralegal bersama Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (KMA), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Dalam rangka menindaklanjuti pertemuan lanjutan yang telah dilaksanakan pada Kamis (19/01/2023), PPMAN dan Direktorat KMA kembali melakukan pertemuan pada Rabu (01/02/2023). Pertemuan itu bertujuan untuk membahas perencanaan kegiatan pelatihan paralegal untuk Masyarakat Adat yang akan dilaksanakan di Provinsi Bengkulu, Jambi, dan Maluku.



Pertemuan antara PPMAN dan Direktorat KMA. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



"Kegiatan (pelatihan) paralegal ini akan ditujukan untuk pemuda adat dengan maksimal umur 35 tahun," ucap Ketua Badan Pelaksana PPMAN Syamsul Alam Agus. "Selain itu, peserta paralegal juga harus diikuti oleh minimal 30 persen keterwakilan perempuan dari komunitas Masyarakat Adat." PPMAN beranggapan bahwa pemuda adat memiliki peran penting dalam menangani secara cepat berbagai kasus Masyarakat Adat.

Syamsul Alam mengatakan kalau permasalahan di Masyarakat Adat, antara lain minimnya pengetahuan tentang hukum dan pemahaman terhadap cara pemanfaatan teknologi. Menjadikan anak-anak muda terlibat dalam kepesertaan pelatihan paralegal, diharapkan dapat lebih cepat memberikan informasi kronologis kasus dan data yang akan dibutuhkan untuk penanganan kasus lebih lanjut.

Gagasan maupun rencana tersebut diterima dengan baik oleh Direktorat KMA yang beranggapan bahwa Masyarakat Adat harus mendapatkan pendidikan yang layak, salah satunya melalui pelatihan paralegal.

"Kita menamainya sebagai kegiatan 'lokal latih,' dalam hal ini Direktorat KMA akan membentuk Masyarakat Adat maupun masyarakat lokal yang terdidik dan mampu melakukan advokasi untuk kampung ataupun komunitasnya sendiri," ungkap Arif, seorang staf Direktorat KMA.

Arif mengatakan, dalam waktu dekat ini, akan kita kunci pelatihan paralegal untuk Masyarakat Adat yang akan diadakan di Bengkulu, bertepatan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) AMAN VII. Sehingga, itu akan terlihat menjadi sebuah kegiatan dalam rangkaian RAKERNAS pada Maret 2023 ini.

Tidak hanya di Bengkulu, Jambi dan Maluku pun juga bersiap-siap untuk segera mendapatkan pelatihan paralegal yang akan dilaksanakan oleh PPMAN dan Direktorat KMA.

"Kita akan terus perkuat kader Masyarakat Adat melalui pelatihan paralegal ini", tutup Syamsul Alam.

\*\*\*

Penulis adalah Staf Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan PPMAN.



Anggota Brimob Ende masuk sekaligus merusak posko jaga Masyarakat Adat Rendubotowe yang menolak pembangunan Waduk Lambo, Nagekeo, NTT. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



## Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Kembalikan Roh Kebijakan Satu Peta untuk Selesaikan Konflik Agraria

oleh Apriadi Gunawan

Berbagai organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari AMAN, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Perkumpulan HuMa, dan lainnya, mendesak pemerintah untuk mengembalikan roh dari Kebijakan Satu Peta (KSP) sebagai alat penyelesaian masalah tumpang tindih atau konflik agraria.

Mereka menilai bahwa KSP masih jauh dari cita-cita untuk mendorong penyelesaian konflik agraria karena belum mengintegrasikan peta partisipatif wilayah adat sebagai peta tatakan, sehingga KSP hanya mengakomodasi penyelesaian tumpang tindih terhadap Informasi Geospasial Tematik (IGT) antar-kementerian/lembaga saja.

Sekretaris Jenderal (Sekjen AMAN) Rukka Sombolinggi menyatakan bahwa pemerintah telah mengingkari keberadaan Masyarakat Adat dengan menghilangkan nomenklatur wilayah adat sebagai salah satu IGT dalam KSP. Menurutnya, dengan mengakomodasi wilayah adat secara parsial melalui tiga IGT, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menunjukkan pemahaman yang gagal terhadap wilayah adat.



Foto bersama para pemimpin organisasi masyarakat sipil, setelah acara diskusi tentang Kebijakan Satu Peta  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



"Menganggap tiga IGT itu sama dengan wilayah adat, merupakan sesat pikir," kata Rukka saat bertindak sebagai penanggap dalam acara bincang-bincang bertopik "Nasib Peta Partisipatif Wilayah Adat dan Desa dalam Kebijakan Satu Peta Hari Ini Pasca-Perpres 23/2021" di Cikini, Jakarta pada Kamis (16/2/2023).

Rukka menerangkan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), KSP telah dijalankan secara masif. Hal itu diawali dengan penyerahan peta wilayah adat seluas 2,4 juta hektar oleh AMAN, BRWA, dan JKPP yang diterima oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Secara berkala, itu pun terus diperbarui dan diserahkan ke kementerian/lembaga terkait.

Menurut Rukka, semangat KSP sudah jauh dari cita-citanya. Padahal, tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mengidentifikasi keberadaan Masyarakat Adat di negeri ini. Maka, KSP penting karena itu menjadi jawaban atas dalih pemerintah di tingkat global yang selalu mengatakan kalau Masyarakat Adat itu tidak ada di Indonesia.

Permasalahan besarnya, sebut Rukka, sektoralisme yang lagi-lagi menyandera kebijakan itu. Sehingga, Masyarakat Adat terjebak dalam labirin yang tidak berujung. Dalam konteks itu, ia berharap JKPP dan BRWA tidak terjebak dan terus mengikuti arus tersebut sebab itu adalah jebakan maut yang membuat kita tidak mungkin dapat keluar tanpa solusi.

"Salah satu instrumen yang dapat mengatasi masalah ini, (adalah) harus ada Undang-Undang Masyarakat Adat yang dapat menunjukkan keberadaan dari Masyarakat Adat itu sendiri," ungkapnya.

Rukka menyatakan, ketiadaan walidata wilayah adat sampai saat ini, menunjukkan bahwa negara tidak memiliki struktur pemerintahan yang memiliki fungsi untuk mengurus Masyarakat Adat secara menyeluruh. Karena itu, presiden harus segera menepati janjinya untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Masyarakat Adat.

Berdasarkan hasil rapat terbatas terhadap pelaksanaan KSP di awal periode kedua kepemimpinan presiden saat ini, Joko Widodo telah menyetujui keberlanjutan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang diundangkan pada 6 April 2021. Percepatan tersebut diarahkan pada kompilasi dan integrasi 158 IGT dari 24 kementerian/lembaga serta 34 provinsi yang bertindak sebagai walidata. Kemudian, itu ditindaklanjuti dengan sinkronisasi atau penyelarasan IGT.



Talkshow tentang Kebijakan Satu Peta  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Selanjutnya, data produk PKSP dibagi-pakaikan melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagai upaya perwujudan KSP yang mengacu pada satu geoportal, satu referensi geospasial, satu standar, dan satu basis data bagi kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyusun kebijakan ruang dan/atau pemanfaatan lahan serta penyelesaian konflik agraria.

Hingga Juni 2022, target Rencana Aksi Percepatan Kebijakan Satu Peta telah terkompilasi 141 dan 78 IGT yang terintegrasi dalam memenuhi standar format BIG. Kemudian, 25 IGT hasil pemutakhiran juga telah disebarluaskan melalui portal KSP.

Sementara itu, dari 74.961 IGT batas desa, hanya 1.084 IGT batas desa (1,4 persen) yang terkompilasi dan yang masih tumpang tindih pada data batas desa definitif, sebanyak 109 desa.

Koordinator Nasional JKPP Imam Hanafi menyatakan bahwa pelaksanaan Perpres No. 23/2021 itu menyisakan beberapa permasalahan, salah satunya konflik agraria atau tumpang tindih

pemanfaatan lahan melalui skema sinkronisasi IGT yang ditetapkan dalam Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT, di mana itu belum mengakomodasi peta partisipatif wilayah adat sebagai peta tatakan. Ironisnya, hal itu dilakukan tanpa pelibatan masyarakat sipil, sehingga mereka menilai bahwa KSP hanya merupakan kompromi antar-kementerian/lembaga.

"Dampak dari ini semua, konflik agraria dan sumber daya alam tidak pernah terselesaikan," kata Imam.

Berdasarkan data pada portal kampanye *tanahkita.id*, hingga Desember 2022, tercatat ada 491 kejadian konflik dengan luas area konflik mencapai 4,9 juta hektar dan melibatkan 870 ribu jiwa Masyarakat Adat maupun masyarakat lokal sebagai korban.

Imam berharap pemerintah serius mengembalikan roh dari KSP untuk menghadirkan satu peta sebagai satu *database* atau referensi, satu standar, dan satu portal yang kelak dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai rujukan peta.

\*\*\*





## Ritual Adat Penentuan *Mangse Taun* & *Mangse Balit* Digelar Masyarakat Adat Paer Pujut, NTB

oleh Mohamad Hajazi

Masyarakat Adat di Paer Pujut menyelenggarakan ritual adat atas penentuan (*bait*) musim kemarau (*mangse balit*) dan musim hujan (*mangse taun*) berdasarkan almanak atau penanggalan Suku Sasak. Ritual adat dilakukan di Sekolah Adat Rengganis di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan dihadiri oleh para tetua adat dari Masyarakat Adat Paer Pujut, Ketua AMAN Wilayah NTB Lalu Prima Wiraputra, Ketua AMAN Daerah Lombok Tengah Hj. Baiq Muliati, dan seluruh komunitas Masyarakat Adat di Paer Pujut pada Sabtu, 28 Januari 2023.

Penentuan *mangse balit* dan *mangse taun* merupakan ritual adat yang dilakukan setiap tahun oleh Masyarakat Adat di Paer Pujut. Hal tersebut dilakukan untuk membahas tentang perjalanan waktu sebagai salah satu khazanah ilmu pengetahuan tradisional kami terkait ilmu perbintangan yang berada di langit Bumi Sasak, khususnya Paer Pujut.

Ritual Adat penentuan *Mangse Balit* & *Mangse Taun*  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





Kami menyebut ilmu perbintangan dengan istilah *rowot*. Itu digunakan oleh Suku Sasak sebagai acuan dalam menentukan hari baik untuk memulai suatu pekerjaan, seperti membangun rumah, bertani, melaut, dan sebagainya. Masyarakat Adat di Paer Pujut sudah mengenal sistem perhitungan waktu jauh sebelum ilmu astronomi modern berkembang di Nusantara. Itu menjadi salah satu bukti kemajuan peradaban kami.

Kami memiliki perhitungan dalam memulai masa tanam padi. Biasanya, kami mulai menanam di musim hujan pada tanggal 15 bulan ketujuh dalam penanggalan Sasak. Di musim itu, kami tidak dianjurkan untuk melakukan pernikahan dan gadai sawah karena itu adalah waktu bagi turunnya hujan. Siapa pun yang melanggar aturan itu, akan dikenakan sanksi sosial berupa pengasingan dalam pergaulan sehari-hari.

Disamping itu, pada bulan ketujuh, kami dilarang untuk memakan ikan *tamban* yang berasal dari laut di Pantai Kuta Mandalika. Itu disebabkan karena kami percaya ada kandungan yang diakibatkan oleh kutukan (*pematak*) dari Raja Pejanggik (*Pemban Pejanggik*) yang meminta ikan dari nelayan, namun tidak diberi, sehingga *Pemban Pejanggik* mengutuk ikan-ikan tamban yang ditemukan pada bulan ketujuh dalam kalender kami.

*Mangse taun* berlangsung selama tiga bulan dan diakhiri tanggal 20 bulan ke-10 dalam kalender Sasak. Itu juga bertepatan dengan pulangnyanya warga dari menangkap cacing laut (*bau nyale*). Kami pun mengenal adanya selamatan untuk itu yang kami sebut *Roah Nyale*. Selamatan dilakukan dengan penancapan *lepet*, yaitu alat *panggang nyale* yang terbuat dari janur kelapa dan pegangan dari batang bambu yang dibelah. *Lepet* ditancapkan ke sawah dengan harapan agar panen mampu mencukupi keberlangsungan hidup keluarga. Kelak, panen itu akan menjadi penanda penutup akhir tahun kalender Sasak dan dimulainya musim kemarau.

Di musim kemarau itu, segala larangan yang berlaku di musim hujan, akan gugur. Kami diperbolehkan untuk menikah, gadai sawah, dan sebagainya. *Mangse balit* berlangsung cukup lama dibandingkan *mangse taun*, yakni selama tujuh bulan.

H. Muhammad Yakum selaku narasumber ritual tersebut, menjelaskan bahwa hubungan antara penanda alam berupa hewan dan tumbuhan yang ada di bulan-bulan tertentu, sudah sedikit, bahkan tidak ditemukan lagi akibat pembangunan yang semakin masif di wilayah selatan Pulau Lombok.



Ritual Adat Penentuan *Mangse Taun* & *Mangse Balit*, dipimpin oleh tetua adat Paer Pujut.  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Sementara itu, Oak Kenyek, seorang tetua adat yang turut berpartisipasi dalam ritual adat tersebut, mengutarakan keprihatinan terhadap situasi terkait dengan generasi muda. "*Edak kanak mele merajah nanic, sengak bilangk pewartann mun parankh gile, ketinggalan jaman unich,*" katanya dalam bahasa kami. Jika diterjemahkan, kira-kira ia bilang bahwa tidak ada pemuda yang mau belajar lagi dan, ketika saya ceritakan ilmu itu ke anak muda, mereka menganggap saya gila dan ketinggalan zaman.

Lalu Prima berharap, dengan adanya ritual semacam ini, lambat laun generasi muda akan tergerak hatinya untuk mempelajari ilmu warisan leluhur dari Masyarakat Adat di Paer Pujut.

"Ini ilmu langka sekali," kata Lalu. "Tidak semua orang bisa dan hanya orang-orang yang dispesialkan oleh Tuhan yang mampu menerima ilmu ini."

Ia menambahkan bahwa perubahan iklim yang diprediksi oleh ilmuwan-ilmuan Barat, ternyata sudah diprediksi oleh tetua-tetua adat kita. Para tetua adat terdahulu juga mampu memberikan cara mempertahankannya lewat nasihat leluhur (*sesenggak*) yang berbunyi "*jagak gumi paer, gubuk gempang, bale langgak.*" Itu bermakna kalau kita harus menjaga bumi, kampung halaman, dan rumah kita sebelum alam merespons apa yang khalifahnyanya perbuat.

\*\*\*

Penulis adalah jurnalis Masyarakat Adat dari NTB.



Makan bersama setelah pelaksanaan ritual penentuan *Mangse Balit & Mangse Taun*  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



## Sekolah Adat Sihaporas: Masyarakat Adat Sihaporas Antusias Ikuti Pendidikan Adat

oleh Risnan Ambarita

**S**ekelompok pemuda adat tertegun mendengar cerita dari tetua adat Tano Batak Mangitua Ambarita. Mereka terkesima dengan orang pertama yang membuka Kampung Sihaporas di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Meski telah berusia 75 tahun, namun tetua adat Tano Batak itu masih punya ingatan yang tajam soal sejarah dan budaya Batak.

Mangitua bercerita dengan lugas soal sejarah dan budaya Batak pada kegiatan pendidikan adat yang dilaksanakan oleh Sekolah Adat Sihaporas di Rumah Adat Lumban Ambarita Sihaporas. Ia meminta generasi muda Sihaporas untuk tetap berpegang teguh serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Batak yang ada di Bonapasogit Sihaporas.





Sekitar 25 orang Masyarakat Adat Sihaporas mengikuti pendidikan adat yang diselenggarakan oleh Sekolah Adat Sihaporas pada 15 November 2022. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari itu, mengusung tema "Pendidikan Adat dalam Budaya Batak" dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan Masyarakat Adat mengenai budaya, tradisi, dan warisan leluhur.

Masyarakat Adat Sihaporas antusias dan serius mengikuti acara, bahkan ada di antara peserta yang menangis mendengar tuturan cerita sejarah yang dituturkan oleh para penatua adat di Sihaporas itu.

Puteri Ambarita, seorang peserta, menyatakan bahwa ia terharu mendengar cerita sejarah perjuangan para tetua adat dalam memperjuangkan berdirinya Kampung Sihaporas. Perempuan berusia 22 tahun itu mengaku bangga dengan perjuangan para leluhur.

"Kami bangga punya leluhur pejuang yang tangguh. Pengorbanan mereka tidak akan pernah dilupakan," ujar Puteri.

Ketua Perempuan Adat Sihaporas Anita Simanjuntak menilai positif kegiatan tersebut. Namun, menurutnya, kegiatan tidak cukup hanya dilaksanakan di lingkup pemuda adat. Ia berharap kegiatan bisa rutin dilaksanakan supaya pendidikan adat bisa hadir untuk memberikan ruang belajar yang luas bagi Masyarakat Adat untuk memperkuat kebersamaan dalam merawat tradisi warisan leluhur.

Ketua BPH AMAN Wilayah Tano Batak Roganda Simanjuntak juga berpendapat bahwa pendidikan adat baik untuk dilanjutkan dan dijadikan kegiatan rutin. Menurutnya, itu merupakan jalan untuk merawat titipan leluhur bagi generus penerus Masyarakat Adat.

"Di Sihaporas, ada banyak sekali bisa kita saksikan titipan leluhur, di antaranya ritual adat, pengobatan tradisional, wilayah adat yang di dalamnya terdapat hutan adat yang menyimpan keanekaragaman hayati, mata air, sungai, hewan dilindungi, dan lainnya. Tentu, titipan ini harus dirawat dan dilestarikan untuk generasi sekarang dan generasi berikutnya," ungkap Roganda.

Ia berharap pula agar titipan tersebut bisa terawat dengan baik, salah satunya lewat pendidikan adat yang dilaksanakan oleh Sekolah Adat Sihaporas. Roganda yakin bahwa kegiatan tersebut bisa dilaksanakan secara rutin karena Masyarakat Adat Sihaporas telah membuktikan bentuk tanggung jawab mereka secara bersama kepada Sang Pencipta Alam Semesta, kepada leluhur yang memberi titipan, dan kepada generasi selanjutnya.

Peserta didik di sekolah adat sihaporas sedang berlatih menarikan tari *Tor Tor*.  
Sumber foto: Risnan Ambarita.





Jakob Siringoringo, mantan Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), berharap bahwa dengan terselenggaranya kegiatan di Komunitas Masyarakat Adat Sihaporas, pemuda adat menjadi lebih bertanggung jawab dalam melestarikan budaya warisan leluhur yang merupakan identitas yang tidak akan lepas dari jati diri Masyarakat Adat Sihaporas.

"Ini tugas penting bagi pemuda adat selaku generasi penerus dalam menjaga wilayah adat maupun dalam meneruskan budaya dan tradisi leluhur," ujarnya.

\*\*\*

Penulis adalah jurnalis Masyarakat Adat dari Tano Batak, Sumatera Utara.

Peserta didik Sekolah Adat Sihaporas dalam perjalanan ke hutan adat untuk mengenal tanaman Obat.  
Sumber foto: Risnan Ambarita.





# NUSANTARA INDIGENOUS COFFEE



NIC mempersembahkan kopi-kopi dari para petani adat Nusantara bagi kamu pecinta kafein. Petani-petani smallholder ini tersebar di NTT, Sulsel, Bali, dan Bengkulu, dan akan menyuntikkan semangat dalam secangkir kopi di pagi dan sore harimu.

Kami menyediakan full-washed Arabica dan Robusta green bean, roasted bean, maupun ground coffee yang sesuai dengan kesukaanmu. Kami juga bekerja sama dengan kakak kandung Gerai Nusantara dalam menyediakan goodie bag untuk kebutuhan event kamu dengan sistem PO dan harga terjangkau. Jangan ragu menghubungi kami untuk info tentang paket-paket yang kami punya.

Untuk berbelanja dengan nyaman, silakan kunjungi laman marketplace dan Instagram kami untuk lineup kopi-kopi yang tersedia. Atau, kontak kami untuk menikmati cerita-cerita kopi di kedai kami di Gerai Nusantara Bogor.

Dukung terus produk Masyarakat Adat Nusantara ya!

**Genus**  
Coffee & Boutique



Jl. Raya Cifor No. 8,  
Situ Gede, Kota Bogor



@genuscoffeeboutique

SELAMAT  
MEMPERINGATI  
& MERAYAKAN  
HARI KEBANGKITAN  
MASYARAKAT ADAT  
NUSANTARA  
(HKMAN)



17 Maret 1999 – 17 Maret 2023

**PERKUAT  
RESILIENSI,  
TEGUHKAN  
GERAKAN POLITIK  
MASYARAKAT ADAT  
YANG BERDAULAT,  
MANDIRI &  
BERMARTABAT**

24





Gerai Nusantara  
Rumahnya Produk Masyarakat Adat



tenun nusantara

Sebagai rumahnya Masyarakat Adat, Gerai Nusantara menghadirkan produk-produk unggulan yang dihasilkan komunitas anggota AMAN serta berbagai produk inovatif untuk menunjang penampilan etnik kamu.

Berbagai motif tenun Nusantara juga bisa menjadi buah tangan untuk event yang kamu gelar. Dengan sistem *pre-order*, produk *pouch*, *notebook*, *tote bag* maupun *sling bag* unik dari kami tersedia sebagai paket *goodie bag* yang bisa dibagikan ke para peserta. Ditambah dengan adik kandung kami yaitu Nusantara Indigenous Coffee yang akan menjadikan event kamu lebih bersemangat.

Silakan kontak kami untuk *minimum order* dan harga paket-paket yang kami tawarkan, termasuk kopi NIC. Dan dukung terus produk-produk Masyarakat Adat Nusantara ya!

Genus  
Coffee & Boutique



Jl. Raya Cifor No. 8,  
Situ Gede, Kota Bogor



@genuscoffeeboutique



### Perjuangan Perempuan Adat Menyelamatkan Hutan

oleh Tim PEREMPUAN AMAN

**D**i berbagai wilayah adat di Nusantara, para perempuan adat berjuang dengan segala upaya yang mampu dilakukan untuk mempertahankan hutan adat dari perampasan oleh negara maupun perusahaan dalam bentuk perkebunan monokultur sawit, pertambangan, proyek pembangunan berskala besar, dan lain-lain. Bagi perempuan adat, hutan adat punya makna yang dalam terkait dengan bagaimana perempuan adat mewarisi dan mengelola pengetahuan dan wilayah kelola kolektifnya maupun menegaskan otoritas diri (sebagai perempuan adat) di tengah-tengah komunitas Masyarakat Adat.

Kali ini, PEREMPUAN AMAN menghadirkan Yurni Sadariah, seorang perempuan adat Rangan Paser di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang tak hanya memberikan tutur tentang perubahan di kampungnya, melainkan berbagi pandangan dan pengalaman atas perjuangannya mempertahankan wilayah adat melalui pemetaan partisipatif wilayah adat dan advokasi pengakuan hutan ada.

Beberapa waktu lalu, Tim PEREMPUAN AMAN secara khusus mengunjungi Yurni. Kami mengikuti keseharian aktivitasnya bersama perempuan adat lain di sungai dan hutan yang terhimpit oleh perkebunan sawit dan pertambangan.

Yurni Sadariah.  
Sumber foto: Khairul Abdi/  
PEREMPUAN AMAN.





"Kalau zaman dulu, Masyarakat Adat Rangan hampir sepenuhnya menggantungkan hidup pada hutan, baik laki-laki maupun perempuan," katanya sambil ia berjalan kaki menelusuri hutan adat yang tersisa. Hari itu, ia tidak mengenakan alas kaki dan membawa keranjang anyaman rotan di punggungnya. Ia biasa mencari sayur pakis, buah, dan jamur di dalam hutan. "Perempuan sendiri punya nilai lebih karena kebutuhan rumah tangga itu hampir 90 persen didapat dari hutan. Semua bisa kita dapatkan dengan gratis dan mudah. Tetapi, sekarang, semua harus beli, termasuk air bersih."

Yurni pun bercerita bahwa ketika kampung-kampung transmigrasi dulu dibuka, kondisi air dan sungai masih bagus. Namun, seiring berjalannya waktu, semua berubah.

"Perubahan itu terus terjadi sampai sekarang Sungai Rangan dangkal, bahkan airnya kotor dan keruh. Dulu, hulu Sungai Rangan itu hutan. Setelah dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit, otomatis hampir sepanjang Sungai Rangan itu semua menjadi hamparan kebun dan perumahan. Jadi, bisa jadi limbah dari rumah dan kebun, dan di hulu ada tambang batu bara. Ketika hujan, itu mempengaruhi kualitas air di sungai rangan."

Kehadiran perkebunan dan pertambangan tak hanya berujung pada perampasan wilayah adat, melainkan terus menimbulkan penderitaan dari berbagai dampak ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan yang ditimbulkan.

Yurni bilang, "Ketika semua hutan habis, daerah resapan air tak ada lagi."

Maka, ketika musim hujan tiba, ia mengaku kalau permukaan air sungai begitu cepat meluap. Dalam lima tahun terakhir, Masyarakat Adat dan masyarakat lokal pun tertimpa musibah banjir yang tak hanya melanda desa yang menjadi tempat tinggal Yurni dan keluarga, tetapi juga desa-desa lain di Kabupaten Paser. Ia memendam emosi yang campur aduk melihat kerusakan di wilayah adatnya selama bertahun-tahun yang diiringi dengan penderitaan masyarakat sekitar.

"Saya sebagai perempuan adat merasa sedih, marah, entah mau bagaimana melihat semua ini," ucapnya. Ia melanjutkan kisahnya dengan membayangkan kondisi ketika perkebunan sawit belum ada. "Dulu, hutan lebat, (tapi sekarang) sudah hilang dan jadi perkebunan sawit. Hutan semua dibabat. Belum lagi, di sela-sela kebun sawit, (tanah) dibongkar lagi."

Jalur pipa air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kini memang telah mengalir. Itu tentu sedikit membantu, namun tidak memberikan solusi pada masalah air bersih di kampung Yurni tinggal.

"Untuk saat ini, Desa Rangan ada jalur PDAM. Tapi, ketika musim kemarau panjang, air PDAM juga agak susah. Selain itu, air PDAM juga dipakai (oleh warga) satu kecamatan, bukan hanya wilayah Rangan. Ini menjadi kesulitan tersendiri buat kami, terutama para perempuan, karena kalau kami tak punya uang beli air, kami terpaksa berjalan jauh untuk pergi cuci dan ambil air ketika kemarau."

Ratusan ribu, bahkan jutaan, rupiah dapat dihabiskan oleh satu keluarga di Rangan dalam satu bulan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti minum, mandi, dan mencuci pakaian ketika musim kemarau datang, di mana sumur-sumur warga dan sungai mengering. Mereka yang tak cukup punya uang pun kerap harus berjalan berkilo-kilometer untuk bisa mendapatkan air yang tak selalu juga bersih dan tersedia karena kehadiran perkebunan sawit dan pertambangan.

Bayangkan saja, menurut penelitian, satu pohon sawit dapat menyerap 12 liter unsur hara dan air dalam tanah. Sementara itu, berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, terdapat lebih dari 183 ribu hektar perkebunan sawit pada 2020. Angka itu kemungkinan terus bertambah setiap tahunnya. Bayangnya ada berapa puluh juta pohon sawit di Paser yang membutuhkan air begitu banyak setiap tahunnya?

"Setiap tahunnya, hutan-hutan di Rangan terus dibuka, sehingga luasan hutan setiap tahun terus berkurang. Melihat itu, kita sebagai Masyarakat Adat Rangan merasa prihatin dan khawatir. Akhirnya, kita berinistiaif mengajukan wilayah yang tersisa tersebut menjadi hutan adat."



Yurni bersama dengan para perempuan adat dan warga lain, kini sedang dalam proses untuk mengajukan hutan adat sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi Sungai Rangan sebagai sumber air sekaligus nadi kehidupan di sana. Menurutnya, ketika hutan adat di Rangan bisa diraih, maka proses pengembalian fungsi sungai akan menjadi lebih baik.

"Kalau kita tidak mulai dari sekarang, mau kapan lagi? Apa tunggu hutan sampai habis? Maka, kami mulai sekarang! Kalau hutan ini tak dijadikan hutan adat, orang bisa dengan seenaknya membongkar atau membatasnya, lalu menjadikan itu sebagai perkebunan sawit atau tambang. Dan kepemilikannya itu tak lagi secara komunal, tapi pribadi. Dan, ke depan, itu dapat memicu konflik," ungkapnya.

Perjuangan Yurni Sadariah untuk melindungi dan mengelola wilayah adat secara adil dan lestari, terus bergaung. Ia dan para perempuan adat di sana punya harapan besar pada kelangsungan hutan dan sungai.

"Harapannya ke depan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat memberi kemudahan pada kami Masyarakat Adat ketika kami mengajukan hutan adat tersebut."

\*\*\*

*Berbagai video seputar perempuan adat dapat ditonton pada kanal YouTube PEREMPUAN AMAN.*



Yurni bersama para perempuan adat berproses melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat. Sumber foto: Khairul Abdi/PEREMPUAN AMAN.



Kalfein Maikel Wuisan.  
Sumber foto: Dokumentasi pribadi.

## Partisipasi Pemuda Adat dalam *Indigenous Imaginarium*

oleh Kalfein Maikel Wuisan

**P**ada akhir tahun 2022, aku diberitahu oleh If Not Us Then Who (INUTW) – sebuah organisasi yang mendukung kampanye kesadaran global dalam menyoroti peran Masyarakat Adat dan lokal dalam melindungi bumi – bahwa akan ada acara untuk para sineas Masyarakat Adat pada Maret 2023 di Los Angeles, Amerika Serikat. Aku berpartisipasi pada acara tersebut.

Sebelumnya, pada awal Januari 2023, aku memang sudah mendapat undangan dari INUTW untuk mengikuti kegiatan bernama *Indigenous Imaginarium* itu. *Indigenous Imaginarium* adalah sebuah acara yang mempertemukan para pembuat film Masyarakat Adat untuk menampilkan karya dan berjejaring. Acara tersebut diselenggarakan oleh INUTW di Negeri Paman Sam.

Di sana, Masyarakat Adat dari seluruh dunia berkumpul dan berbagi tentang pengalaman dan proses kreatif mereka dalam membuat film. Selain itu, agenda penting lain dalam *Indigenous Imaginarium* tersebut, adalah menghubungkan berbagai sineas Masyarakat Adat ke industri media di *Global North* (negara-negara Barat).



Indigenous Imaginarium bisa juga kita sebut selayaknya persekutuan para *storyteller* (pencerita) dari Amazon hingga Indonesia dan menyatukan para filmmaker Masyarakat Adat ke Los Angeles untuk membangun narasi iklim baru. Bersama sutradara, sinematografer, produser, dan *influencer* yang berbasis di Los Angeles, para pembuat film akan mengembangkan keahlian mereka dan membantu mempengaruhi dan menginspirasi kisah masa depan.

Selama seminggu, aku bersama para peserta *Indigenous Imaginarium* lain akan mengikuti workshop mengenai film.

Di sana, aku juga membawa film yang aku buat tahun lalu. Judulnya Tou Akel yang dalam bahasa di komunitas Masyarakat Adat aku, artinya "manusia pohon aren." Film tersebut bercerita tentang seorang Masyarakat Adat bernama Felix Tololiu. Dia seorang petani cap tikus (minuman tradisional beralkohol Minahasa) yang menyadap pohon aren di Gunung Kawatak. Dia menjaga gunung itu dengan menanam lebih dari seribu pohon aren dan ribuan jenis pohon lain untuk menjaga gunung itu. Dahulu, mata air di gunung itu, selalu kering di musim kemarau. Tapi, dengan adanya pohon-pohon yang sudah ia tanam, kini mata air itu tidak lagi pernah kering. Banyak warga sekitar memanfaatkan mata air itu. Felix menjadi penjaga gunung tersebut, sehingga orang tidak lagi sembarangan menebang pohon di sana.

Darinya, aku dan banyak kawan di sana belajar bahwa dengan menanam pohon, kita turut menjaga gunung, menjaga mata air, dan menjaga kehidupan.

\*\*\*

Penulis adalah pemuda adat dari Minahasa, Sulawesi Utara. Selain aktif di dalam Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), ia juga adalah pembuat film, penulis, fotografer, dan pegiat sejarah dan budaya Minahasa.

Poster kegiatan Indigenous Imaginarium.






## Masyarakat Adat Moi Kelim Jaga Kelestarian Satwa Papua melalui Wisata Pengamatan Burung

Oleh Maria Baru

**A**vitourism – dikenal juga di kalangan wisatawan dengan sebutan *birdwatching* – merupakan aktivitas wisata dengan mengamati burung di destinasi wisata alam. Paket wisata *avitourism* telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta burung maupun wisatawan dari dalam dan luar negeri.

Di Papua, Masyarakat Adat Moi Kelim yang berada di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrau, mulai memanfaatkan potensi alam tersebut menjadi suatu jasa lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Selain perekonomian, Masyarakat Adat juga melibatkan diri dalam menjaga ekosistem hutan adat tanpa menebang pohon dan membunuh satwa liar yang terlindungi, seperti cendrawasih, kakaktua putih, kakaktua hitam, mambruk atau burung dara mahkota, kasuari, urip merah, dan lainnya.

Di Kampung Malaumkarta, Masyarakat Adat Moi Kelim menerapkan budaya sasi yang dalam bahasa lokal disebut *egek*. *Egek* dilakukan agar Masyarakat Adat tidak sembarang berburu, menebang pohon, dan memancing ikan di laut sesuka hati, tapi berdasarkan waktu tertentu yang telah disepakati bersama oleh komunitas Masyarakat Adat setempat, baik di laut maupun daratan. Di laut misalnya, sasi diterapkan dengan ketentuan kalau warga tidak boleh membunuh penyu atau udang lobster.



Sekelompok burung di wilayah adat di Kampung Klabili, Tambrau.  
Sumber foto: Yoram Kalami.



Di daratan atau hutan misalnya, sasi diterapkan dengan ketentuan kalau warga tidak boleh berburu kasuari atau menebang pohon sembarangan. Masyarakat Adat Moi Kelim telah menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam untuk keberlangsungan ekosistem di laut dan daratan. Dan itu ditegaskan dalam praktik sehari-hari. Masyarakat Adat meyakini pula bahwa itu merupakan juga peran yang diemban Masyarakat Adat dalam menjaga kelestarian hutan, mengurangi penebangan hutan berskala besar, dan melindungi satwa liar yang banyak diperjualbelikan di Tanah Papua, khususnya Sorong Raya.

Menurut Yoram Kalami – pemuda adat di Kampung Klabili, Distrik Selemkay, Tambrau – yang sedang mendorong *Program Klabili Birdwatching*, mengutarakan bahwa tujuan utama dari pengembangan avitourism, adalah menjaga hutan agar tetap lestari dan menjadi upaya melindungi satwa liar dari kejahatan manusia yang marak di Tanah Papua. Katanya, melalui Program Klabili Birdwatching, masyarakat diharapkan akan sadar dan tidak membunuh satwa liar atau menebang pohon secara ilegal.

“Saya mendorong adanya Klabili *Birdwatching*, sehingga hutan di Kampung Klabili tetap terlindung dan lestari. Masyarakat tidak lagi menebang pohon karena melalui *birdwatching*, masyarakat telah mengembangkan ekonomi secara kreatif. Masyarakat dan anak muda ikut menjaga satwa liar, seperti burung yang dilindungi, agar tidak ditembak lagi atau dijual kepada pihak luar,” papar Yoram.

Klabili Birdwatching telah dikelola sejak 2018. Para wisatawan, terutama wisatawan asing, mulai mengunjungi Kampung Klabili mulai dari tahun 2019 hingga saat ini. Mereka ada yang berasal dari Australia, Inggris, Tiongkok, Amerika Serikat, Brazil, Prancis, Spanyol, Norwegia, Jerman, dan Belanda. Yoram mengatakan bahwa ada 14 burung yang menjadi target para pengunjung, termasuk cekakak atau raja udang, cendrawasih, kakaktua, rangkong, dan sebagainya.

Sementara itu, Nimbrod Kalami – pemuda adat kerap menemani para turis asing di Kampung Malagufuk, menjelaskan bahwa Masyarakat Adat Moi Kelim telah mendidik dan mengorganisasi sejumlah pemuda adat untuk bisa menjadi pemandu dalam melakukan pengamatan burung. Nimbrod sendiri sudah lima tahun lebih belajar menjadi seorang pemandu.

Warga Masyarakat Adat lain dari sana, yaitu Yordan, bilang kalau untuk menjadi pemandu harus memiliki kemampuan dalam memahami nama-nama burung dalam bahasa Inggris dengan baik. Di Kampung Malagufuk, Masyarakat Adat juga menerapkan sasi, sehingga warga tidak boleh berburu satwa liar bebas dan tidak boleh menebang pohon yang menjadi tempat bagi burung-burung bermain, menari, dan bernyanyi.

“Menjadi pemandu lokal, kita dituntut memiliki kemampuan itu. Jika tidak, mereka (wisatawan) pasti akan kecewa,” katanya.

Ia pun berharap kepada semua pemuda adat di sana maupun Tanah Papua pada umumnya, untuk berperan aktif dalam pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah adat masing-masing, sehingga anak muda tidak hanya diam, tapi ikut melindungi wilayah adat dan ekosistemnya seperti yang telah dilakukan di Kampung Malagufuk dan Kampung Klabili.

\*\*\*

Penulis adalah Orang Asli Papua dari Kabupaten Tambrau, Papua Barat dan jurnalis Suara Papua.



Burung cendrawasih  
Sumber foto: PUSAKA



## Perempuan Penjaga Harta Hutan Adat Topak'

oleh Rikson C. Karundeng

**H**ari bagai tersenyum pada Rabu, 4 Januari 2023. Suasana hati pun seolah semakin meyakinkan untuk bilang bahwa itu adalah hari yang tepat untuk memancing di sungai. Pukul 13.00 WIB, makan siang baru usai. Empat orang pemuda adat perempuan bersua di depan rumah Plorentina Dessy Elma Thyana Dessy atau akrab disapa Dessy. Selain Dessy, ada juga Delly, Cecel, dan Elis.

Bukan kebetulan mereka bertemu. Beberapa hari sebelumnya, mereka sudah membuat janji untuk ke sungai dan *ngael* (memancing) bersama.

### Memancing di Sungai

"Kita memang biasanya sudah janji beberapa hari sebelumnya. Tapi, kadang pas ketemu, ingat untuk memancing, langsung kita saling mengajak untuk ke sungai," kata Dessy.

Sebelum memancing, ada kebiasaan yang seolah jadi ritual, yaitu mencari cacing untuk dijadikan umpan. Berburu cacing hanya dilakukan di seputaran rumah.

Kali itu, semua sepakat untuk memancing di Sungai Topak'. Sungai tersebut berada dekat dengan ladang warga Masyarakat Adat. Tapi, mereka akan memulai lebih dahulu dari hulu di hutan adat.

"Kami ke Sungai Topak'. Sungaiinya dinamai *Topak'* karena berada di wilayah hutan yang kami sebut Topak'," sebut Dessy.

Mereka berempat adalah sahabat yang sehari-hari bergiat dalam pendidikan adat di Sekolah Adat Arus Kualan, sebuah ruang belajar seni, tradisi, dan pengetahuan warisan leluhur bagi anak-anak di Komunitas Masyarakat Adat Dayak Simpakng di Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.



Foto Plorentina Dessy

Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Dessy merupakan anak sulung dari empat bersaudara. Usianya 26 tahun. Delly, adiknya nomor tiga yang dikenal cerdas, adalah pemain handal untuk alat musik *sape* dan memiliki segudang prestasi. Kalau kakaknya, tak perlu ditanya lagi.

Di kampungnya, anak pasangan Julianus dan Kristina Yuliamara itu biasa dipanggil Damia. Itu gelar yang diberikan Masyarakat Adat untuknya. Di Balai Pinang, orang-orang sering dilekatkan gelar tertentu. Gelar itu diambil karena peristiwa khusus atau sesuatu yang ia miliki. Nama baru itu perlahan menjadi akrab dalam masyarakat. Tak jarang, orang akan lebih mengenal nama julukan ketimbang yang diberikan orangtua sejak lahir.

Damia juga adalah nama bagi salah satu karakter perempuan dalam sebuah cerita rakyat Dayak Simpakng. Menurut kisah, ia seorang perempuan yang rajin dan cantik. Ia pula sosok yang rajin bekerja dan pergi ke hutan untuk mencari sayur.



"Ada juga Damia pemimpin. Damia itu sosok yang jadi *role model* dalam Masyarakat Adat kami," kata Dessy yang pernah meraih penghargaan pemimpin muda dari *Tribal Gathering of Philippines* tahun 2018.

Dessy pun pendiri sekaligus pengelola Sekolah Adat Arus Kualan yang telah hadir selama hampir 9 tahun.

"Dulu, kami hadir tanpa nama. Pokoknya beraktivitas saja. Sampai ketemu Kak Wisu (Modesta Wisu, penggerak Sekolah Adat Samabue di Kabupaten Landak) tahun 2017. Saat berbagi cerita, kita ternyata punya aktivitas yang sama. Sejak itu, saya terinspirasi untuk menamai pendidikan adat yang kami jalani di kampung," ungkap Dessy.

Arus Kualan adalah harapan. Dalam bahasa Indonesia, "*arus*" bermakna arus yang mengalir di sungai, sementara dalam bahasa Dayak Kanayan, itu juga berarti amin. Sedangkan "*kualan*" merupakan nama salah satu sungai di Kampung Balai Pinang.

"Harapannya, ketika diberi nama '*Arus Kualan*,' aktivitas kami bisa terus mengalir seperti arus Sungai Kualan," ucapnya.

### Akrab dengan Ladang dan Hutan

Perlahan Dessy dan sahabat-sahabatnya mulai berjalan menyusuri ladang. Hati mereka riang menikmati pemandangan, padi, hingga hutan yang tak jauh dari pemukiman penduduk.

Setelah berjalan kaki 18 menit, lokasi yang dituju akhirnya bisa dicapai. Mereka mulai memancing dari hulu di Hutan Adat Topak' dan lanjut menyusuri sungai ke arah hilir.

Sejak kanak-kanak, Dessy dan adik-adiknya sudah akrab dengan wilayah itu dan terbiasa mendatangi hutan dan sungai di sana. "Kami biasa memancing di Sungai Topak' sebab dekat dengan ladang yang kami datangi sejak kecil. Saya sering melakukan berbagai aktivitas di ladang dengan orangtua dan masyarakat di kampungku secara bersama-sama," kata Dessy.

Masyarakat Adat Dayak di sana, biasa menggarap lahan pertanian secara gotong royong, mulai dari *minu* (menebang pohon-pohon di lokasi yang akan ditanami), *nyucol* (membakar), hingga *tamurok* (menanam).

Aktivitas menyusuri hutan adat.  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





"Bahasa Dayak umumnya disebut *nugal*. *Tamurok*' itu bahasa kami Dayak Simpangk yang artinya menanam," ungkapnya.

Mengerjakan ladang dilakukan secara bersama oleh perempuan dan laki-laki. Saat proses *tamurok*' misalnya, laki-laki menancapkan kayu untuk membuat lubang-lubang, kemudian perempuan memasukkan benih padi di lubang itu.

Setelah padi mulai tumbuh, warga melakukan tahapan yang disebut *menyobuh*. Dessy bilang, "*Menyobuh* itu membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman padi. Tahap terakhir, warga bergotong royong untuk *ngotum* atau panen."

Ladang dan hutan adalah bagian tak terpisahkan dari Masyarakat Adat Dayak Simpangk. Anak seperti Dessy, sejak kecil sudah dikenalkan dengan ladang, sungai, hutan, dan segala aktivitas yang bisa dan tak bisa mereka lakukan di wilayah adat.

Memancing di sungai adalah kebiasaan sehari-hari. Karena itu, tak ada yang menyuruh Dessy dan sahabat-sahabatnya untuk pergi memancing sebab keinginan itu muncul sendiri. Orangtua juga tidak melarang mereka karena itu biasa dilakukan anak-anak dan para pemuda adat di kampung.

Tidak hanya siang hari, warga juga biasa melakukan aktivitas itu di malam hari. "Ada juga yang memancing malam. Saya dan teman-teman sering juga memancing di malam hari," ujar Dessy. Tak ada rasa takut di benaknya. Hanya saja, mereka butuh teknik khusus. "Kami harus mematikan lampu sebab ada jenis ular yang aktif di malam hari dan suka cahaya lampu. Jadi, kita menyalakan api atau lampu hanya saat akan memasang umpan."

### Menikmati Keriang Bersama

Perjalanan tak begitu menguras tenaga karena kontur daratan datar saja. Sampai di lokasi yang diinginkan, alat-alat pancing langsung disiapkan. Ada umpan dan joran.

Di kampung, warga biasa membuat joran dari batang *linsum*, sejenis palem. Batangnya bisa bertahan lama, sehingga dapat digunakan sebagai alat pancing dalam waktu yang cukup lama.

Semua peralatan sudah siap, tapi tak bisa langsung memancing. Sungai terlalu bersih, maka Dessy berinisiatif masuk ke sungai untuk membuat airnya keruh agar ikan tidak sungkan memakan umpan. Rahasia penting lainnya adalah sabar menunggu dan tenang sampai ikan memakan umpan yang disodorkan.

"Kalau sabar, pasti kita bisa mendapatkan ikan," kata Dessy dengan penuh keyakinan.

Suasana hening. Hanya terdengar gesekan daun dan dahan yang diterpa angin. Sesekali terdengar suara burung dan binatang hutan lainnya.

Tiba-tiba mereka terkejut dengan suara Delly yang kencang. Ia berteriak riang karena berhasil mendapatkan ikan seluang. Wajahnya gembira dan ia berjoget-joget.

Di Sungai Topak', ada berbagai ikan dengan nama-nama lokal dan biasa dikonsumsi masyarakat: *riye*', *mangas*, *kulangkaling*, *tempala*', dan *kole* (lele).

Di hutan, mereka terus menyusuri sungai mengikuti aliran air. Sekitar pukul 15:00 WIB, tiba-tiba hujan mengucur dari langit. Ekspresi alam itu tak membuat Dessy dan sahabat-sahabatnya beranjak. Mereka justru menikmatinya. "Hujan, asyik saja. Kami tetap memancing. Malahan suasana makin seru," ucapnya.

Sesekali mereka menghentikan gerak. Sejenak istirahat sambil menikmati kue yang ditaruh di dalam pengambin atau keranjang anyaman rotan yang disebut *toming*.

### Hutan Menyediakan Berkat

Asyik memancing dan menyusuri sungai, kegembiraan kembali menyeruak. Mata Dessy seperti menangkap sesuatu yang tak asing. Mereka menemukan jamur di pohon yang tumbang.

"Namanya *kurat korang*. Kurat itu artinya jamur dan ini biasa kami makan," terang Dessy. Mereka tahu persis jamur yang bisa dikonsumsi. Ia bilang kalau rasanya enak dan bergizi.

Perayaan kegembiraan sepertinya belum cukup, tapi hari mulai gelap pada pukul 18:00 WIB.

"Masih asyik, tapi saya ajak pulang. Takut adik-adik dicari orangtuanya karena hari mulai gelap," tuturnya.



Di jalan pulang, mereka sempat singgah memetik pakis dan sayur lain bernama *modang piawas* yang dijadikan lalap maupun bumbu masakan. *Modang piawas* juga sering disantap perempuan sehabis melahirkan untuk membersihkan kotoran dari dalam rahim.

### Nilai Hidup Warisan Leluhur

Hari itu sungguh seru. Penuh tawa. Tiba di kampung, mereka kembali ke rumah masing-masing. Gembira pulang membawa aneka ikan dan sayur. Lebih dari itu, mereka bisa membawa bekal hidup yang tak ternilai harganya. Bagi Dessy dan sahabat-sahabatnya, aktivitas ke hutan, memancing di sungai, dan memetik sayur bersama, punya banyak manfaat.

"Sekarang banyak isu, seperti kesehatan mental. Tapi, kalau ada kegiatan seperti yang kami lakukan, orang-orang tetap merasa bahagia," sebut Dessy.

Kegiatan yang dilakukannya sehari-hari itu juga memupuk rasa kebersamaan. Menurutnya, kalau itu tetap dijalankan, maka nilai kebersamaan yang identik dengan Masyarakat Adat dan diwariskan dari generasi ke generasi, akan tetap terjalin.

"Orang-orang akan selalu sadar bahwa hutan bukan sekadar pohon, tapi hutan itu kehidupan," ucap Dessy. "Kalau orang sudah tidak melakukan itu berarti mereka sudah tidak peduli lagi dengan kebersamaan. Kalau orang sudah tidak ada kebersamaan, ia akan menjadi individualis," tuturnya.

Bagi Masyarakat Adat Dayak Simpakng, kegiatan yang dilakukan Dessy dan sahabat-sahabatnya adalah cara untuk merawat nilai kebersamaan. Walau demikian, Dessy mengaku kini ada saja orangtua yang melarang anak-anaknya pergi ke hutan dan sungai karena dianggap aktivitas yang kampungan.

"Saya kasihan melihat mereka karena melarang anak-anak ke hutan, sama saja dengan menghilangkan kekayaan pengetahuan yang dipunya," ucap Dessy.

\*\*\*

Penulis adalah jurnalis Masyarakat Adat dari Minahasa, Sulawesi Utara.





## Masyarakat Adat Bergerak Jaga Wilayah Adat

Tahun ini, hampir sepuluh tahun sudah sejak Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan sebuah putusan yang menandai salah satu capaian penting bagi gerakan Masyarakat Adat. Pada 16 Mei 2013, MK mengeluarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Kehutanan (Putusan MK 35) yang merupakan buah perjuangan atas permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Dari momentum itulah AMAN menggaungkan penegasan bahwa “hutan adat bukan lagi hutan negara.”

Sejak itu, gerakan plangisasi wilayah adat yang sesungguhnya telah dilakukan jauh sebelum adanya Putusan MK 35, semakin masif dikuatkan oleh berbagai komunitas Masyarakat Adat di seluruh pelosok Nusantara. Namun, meski akan memasuki satu dekade pasca-Putusan MK 35, Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tak kunjung disahkan. Nasib RUU itu justru semakin tak menentu. Sementara itu, eskalasi perampasan wilayah adat yang diiringi dengan kekerasan, kriminalisasi, dan pelanggaran hak Masyarakat Adat, terus meningkat dari hari ke hari.

Komunitas Masyarakat Adat Bakalewang di Labuhan Badas, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





Negara pun tidak hanya menunjukkan keengganan atas keberadaan Masyarakat Adat, melainkan menganggangi konstitusi yang telah dengan tegas mengakui hak Masyarakat Adat. Hal tersebut dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang memberikan "karpet merah" pada korporasi untuk menerabas wilayah adat melalui UU Cipta Kerja. Bersama dengan gerakan masyarakat sipil, Masyarakat Adat melawan dan turun ke jalan hingga akhirnya MK memutuskan bahwa UU tersebut inkonstitusional bersyarat. Namun, upaya untuk merampas wilayah adat dan sumber daya di dalamnya, tak berhenti karena kemudian Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu Cipta Kerja.

Melalui sekumpulan foto pada edisi ini, kami menghadirkan potret bagaimana Masyarakat Adat kembali memperkuat diri dalam menjaga wilayah adat melalui gerakan plangisasi. Gerakan pemetaan partisipatif wilayah adat masih terus digencarkan. Pemasangan plang atas wilayah adat punya makna penting bukan hanya bagi komunitas Masyarakat Adat maupun masyarakat lokal di sekitarnya, melainkan pula mengingatkan negara dan pihak perusahaan bahwa wilayah adat bukanlah tanah kosong tak bertuan.



Hutan Adat milik Suku Sababalat di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Komunitas Masyarakat Adat Pilang di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Komunitas Masyarakat Adat Danau Ganting di Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Komunitas Masyarakat Adat Sanggu di Barito Selatan, Kalimantan Tengah.  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.





Komunitas Masyarakat Adat To' Karunsi'e di Tanah Luwu, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Hutan Adat Dodaga milik Komunitas Masyarakat Adat Tobelo Dalam Dodaga di Halmahera Timur, Maluku Utara. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Komunitas Masyarakat Adat Benua Muara Tae  
di Kutai Barat, Kalimantan Timur.  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



WILAYAH REHABILITASI HUTAN ADAT  
KAMPUNG MUARATAE  
OLEH KELOMPOK SEMPEKAT PESULI LATI TANA  
ADAT TAKAK  
DAN  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA



Komunitas Cekbocek Selessek, Kab. Sumbawa, NTB melakukan pemasangan plang di Hutan Adat mereka  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Plangisasi Hutan Adat di Mentawai.  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Plang Hutan Adat di Komunitas Sire, Barito Selatan, Kalimantan Tengah  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Pemasangan Plang di Komunitas Bundar, Barito Selatan, Kalimantan Tengah  
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



**LAPORAN  
IURAN ANGGOTA  
ALIANSI MASYARAKAT  
ADAT NUSANTARA**  
01 Januari 2023 - 28 Februari 2023

Deskripsi	Jumlah
<b>IURAN ANGGOTA KOMUNITAS</b>	<b>624.000,00</b>
Komunitas NN	624.000,00
<b>IURAN KADER PENGGERAK</b>	<b>2.539.000,00</b>
Kader ROMBA MARANNU S	120.000,00
Kader ANTONIUS ANTONG	120.000,00
Kader YOHANES	360.000,00
Kader MARDANI	48.000,00
Kader TAUFIK HADERANI	48.000,00
Kader NELSON	48.000,00
Kader H. ISKANDAR	24.000,00
Kader YOSI SAMBAN	120.000,00
Kader HERDIANSYAH	24.000,00
Kader RUFINUS	120.000,00
Kader DENNY NESTAFA T.	120.000,00
Kader SAHLIWAN	120.000,00
Kader RUBY	35.000,00
Kader SAHRIANTO	120.000,00
Kader HERMANUS	126.000,00
Kader ERWIN	24.000,00
Kader ABEL	24.000,00
Kader HERKULANUS SUTOMO MANNA	48.000,00
Kader DOMINGGUS UYUB	48.000,00
Kader THOMAS EDISON	120.000,00
Kader SYAHRUDIN	120.000,00
Kader SANGKAI	48.000,00
Kader NISIL TUMAN	72.000,00
Kader CUANG B RINGKAN	48.000,00
Kader NN	120.000,00
Kader NN	120.000,00
Kader RIKIT	24.000,00
Kader BOY ALEXANDER DARAKAY	50.000,00
Kader SURYADI	120.000,00
<b>Pendapatan Dana Iuran Anggota</b>	<b>3.163.000,00</b>



## LAPORAN KEUANGAN PENERIMAAN DANA TERIKAT ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

Per 28 Februari 2023

PENERIMAAN DANA TERIKAT			
Periode hingga Februari 2023		Sisa Dana per 28 Februari 2023	
Sumber	Jumlah	Sumber	Jumlah
Tenure Facility	36.905.000.000,00	Tenure Facility	13.586.347.064,56
Ford Foundation	25.522.507.481,00	Ford Foundation	-
Tamalpais	4.402.500.000,00	Tamalpais	-
CLUA	4.162.361.250,00	CLUA	-
IPLC	3.254.393.450,00	IPLC	-
PACKARD	616.737.775,00	PACKARD	589.037.775,00
Rainforest foundation US - GATC	252.149.700,00	Rainforest foundation US - GATC	252.149.700,00
IFAD	3.191.600.000,00	IFAD	175.912.348,91
IWGIA	255.150.000	IWGIA	-
Pawanka-Wayfinder	756.250.000,00	Pawanka-Wayfinder	527.625.365,00
NICFI	9.577.545.645,41	NICFI	2.000.555.478,59
SKOLL	5.020.750.000,00	SKOLL	1.627.126.085,00
SKOLL 2023	21.946.875.000,00	SKOLL 2023	15.246.875.000,00
NDI	1.512.757.925,00	NDI	531.720.957,75
OSF	673.200.000,00	OSF	519.008.320,00
Christensen Fund	1.474.749.250,00	Christensen Fund	1.460.044.095,00
KMAN VII	550.000.000,00	KMAN VII	550.000.000,00
Ballmer	89.537.832.000,00	Ballmer	89.334.208.987,75
Silicon Valley	1.191.084.180,00	Silicon Valley	1.191.084.180,00
<b>Saldo</b>	<b>210.803.443.656,41</b>	<b>Saldo</b>	<b>127.591.695.357,56</b>



## LAPORAN KEUANGAN PENERIMAAN DANA TIDAK TERIKAT ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

Per 28 Februari 2023

PENERIMAAN DANA TIDAK TERIKAT	
Sumber	Jumlah
Dana iuran kader dan komunitas Anggota AMAN	134.407.080,77
Donasi (Penggalangan Dana Mandiri)	63.945.963,06
Penerimaan Dana Emergency Respond	
Ashden Trust (ER)	875.513.500,00
AVAAZ Foundation (ER)	1.061.037.750,00
Rainforest Foundation US (ER)	712.892.376,00
Pawanka (ER)	694.346.700,00
Tebtebba Foundation (ER)	209.040.750,00
Tamalpais Trust	1.471.605.450,00
Samdhana (ER)	43.500.000,00
Packard (ER)	5.659.759.450,00
Tenure Facility (ER)	498.244.499,00
Dana-dana Program ER	8.716.875,00
<b>Sisa dana ER per 28 Februari 2023</b>	<b>2.314.146.656,43</b>

Dana Organisasi per 28 Februari 2023	Jumlah
Kas	10.000.000,00
Dana Organisasi	2.688.533.717,44
Dana Resiliency	3.047.732.748,28
<b>Saldo</b>	<b>5.746.266.465,72</b>
<b>Titipan dana Program-program</b>	<b>738.842.193,00</b>



**LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAP DARURAT/  
EMERGENCY RESPOND (ER)  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA**

<b>Saldo menurut bank Per 31 Desember 2019</b>		<b>504.184.783,76</b>
<b>Penerimaan</b>	<b>Sumber</b>	<b>Jumlah</b>
20-Apr-2020	Tamalpais Trust Fund	764.770.500,00
4-May-2020	Pawanka Foundation	439.280.250,00
23-Jun-2020	Tebtebba	209.040.750,00
10-Jul-2020	AVAAZ Foundation	1.061.037.750,00
18-Sep-2020	RFN	712.892.376,00
27-Oct-2020	IFAD	33.960.000,00
16-Dec-2020	Ashden Trust	101.953.500,00
24-Feb-2021	Pawanka Foundation - Wayfinder	8.716.875,00
12-Apr-2021	CLUA	68.122.729,00
27-Jul-2021	SAMDHANA	43.500.000,00
13-Aug-2021	Tamalpais Trust Fund	706.834.950,00
25-Aug-2021	Ashden Trust	773.560.000,00
10-Sep-2021	CLUA	52.968.750,00
22-Oct-2021	Pawanka Foundation	694.346.700,00
8-Nov-2021	Packard	5.659.759.450,00
29-Jun-2022	Skoll	171.250.000,00
5-Jul-2022	Pawanka Wayfinder	17.733.315,00
14-Dec-2022	Tenure Facility	498.244.499,00
<b>Total Dana ER AMAN</b>		<b>12.522.157.177,76</b>
<b>Pengeluaran per 28 Februari 2023</b>		<b>10.208.010.521,33</b>
<b>Sisa dana menurut bank Per 28 Februari 2023</b>		<b>2.314.146.656,43</b>
Biaya-biaya berupa Pembelian APD, logistik, barter, konsumsi staf, Kader, relawan, Unit Tanggap Darurat (UTD) AMAN, pembuatan masker, pembuatan handsanitizer, Disinfektan, tempat cuci tangan, publikasi, komunikasi, dan kedaulatan pangan dll terkait penanggulangan COVID19 dan Dukungan - dukungan Tanggap darurat Bencana alam, dan lain-lain		



## Wajah Baru yang Dihadirkan Gerai Nusantara

Oleh Nurdiyansah Dalidjo

**M**anajemen Gerai Nusantara (GN) yang sebelumnya telah dikenal menjadi rumah bagi beragam produk kerajinan karya Masyarakat Adat, baru-baru ini menghadirkan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Tentu saja, bagi mereka yang telah akrab menyedap kopi khas yang berasal dari berbagai wilayah adat di Nusantara, ini mungkin menjadi hal yang tak asing lagi. Tetapi, aroma tersebut kini tak hanya nikmat diseduh pada pagi atau sore hari, melainkan pula rasa nyaman untuk kemudian bersama-sama dapat kita singgahi.

*Gerai Nusantara Coffee & Boutique* (GENUS) merupakan pengembangan usaha dari manajemen GN yang menawarkan produk kerajinan sekaligus kopi dalam balutan *boutique cafe* (kafe butik).

"*Coffee shop* (kedai kopi) dipadukan dengan produk craft (kerajinan) berupa tenun dan anyaman," ungkap Manajer GN Rina Agustine menjelaskan tentang konsep *GENUS*. "Dan Gerai Nusantara tetap mengangkat branding (sebagai) 'rumahnya produk Masyarakat Adat' dalam pengembangan usaha ini. Untuk itu, *coffee shop* ini diberi nama *GENUS Coffee & Boutique*."

Berlokasi di Jl. Raya Cifor No. 8, Situgede, Kota Bogor, *GENUS* menghadirkan suasana sejuk dan asri khas kota hujan dengan halaman yang luas dan dipenuhi rindang pepohonan.



Olahan kopi yang terbuat dari biji kopi dan gula aren yang berasal dari komunitas Masyarakat Adat di Nusantara. Sumber foto: Dokumentasi *GENUS Coffee & Boutique*.



Minum kopi dengan suasana teduh di GENUS.  
Sumber foto: GENUS Coffee & Boutique.



Rina bilang, "Desain arsitektur GENUS secara keseluruhan dibangun di lahan seribu meter persegi dan didominasi dengan area terbuka (*outdoor*). Desain salah satu bangunan terinspirasi dari beberapa rumah adat di Nusantara." Menurutnya, siapa saja bisa menebak kemiripannya. "Tergantung siapa dan dari mana orang tersebut berasal. Orang Sunda bisa melihatnya seperti *leuit* (lumbung), orang Batak bisa melihatnya sebagai *Ruma Bolon* (rumah besar dengan gaya panggung yang pula menjadi rumah pertemuan keluarga besar), bahkan ada yang bilang mirip seperti Tongkonan (rumah adat) dari Toraja.

GENUS memang sengaja memilih konsep *outdoor* sebagai respons terhadap tren desain kafe yang sedang digandrungi anak muda. Menariknya lagi, para pengunjung juga bisa menikmati sensasi ngopi di dalam tanah, di mana terdapat dua area duduk dengan posisi yang menjorok ke dalam tanah, sehingga membuat kita seperti duduk di ceruk lubang.


Pastinya, kopi-kopi yang disajikan di GENUS, - sebagai *signature* atau produk andalannya - bukanlah kopi biasa. Rina menjelaskan kalau ada dua komponen bahan yang langsung didatangkan dari wilayah adat, yaitu biji kopi dan gula aren. GENUS mengolah kopi yang dikelola secara adil dan lestari oleh Masyarakat Adat, antara lain Komunitas Masyarakat Adat Bermani Hilir di Bengkulu, Catur di Bali, Golulada di Nusa Tenggara Timur, serta Sapan dan Baroko di Sulawesi Selatan. Sedangkan gula arennya, dibawa dari Komunitas Masyarakat Kasepuhan Ciherang di Banten.



Dengan memesan secangkir kopi di GENUS, kita juga dapat melihat-lihat dan membeli aneka produk Masyarakat Adat dengan kisah-kisah di baliknya. Ada bermacam kain tenun dengan teknik, motif, dan warna yang bervariasi. Sebagian punya makna sakral dan menyimpan falsafah hidup tentang asal-usul leluhur. Begitu pun dengan anyaman-anyaman yang terbuat dari rotan, berupa tas, dompet, topi, dan lain-lain, untuk menegaskan kearifan Masyarakat Adat dalam mengelola kekayaan di dalam wilayah adatnya.

Selain dengan produk dan konsep yang berbeda, GENUS menjadi bentuk alternatif dari suatu pengembangan bisnis kafe. Rina menegaskan bahwa 85 persen karyawan yang bekerja di sana, direkrut dari masyarakat sekitar.

Ia berharap keberadaan GENUS, selain diterima sebagai bagian dari gaya hidup generasi muda, juga memberikan peluang dalam meningkatkan pemahaman dan keterhubungan mereka dengan gerakan Masyarakat Adat di Nusantara.



Produk kerajinan karya Masyarakat Adat.  
Sumber foto: Dokumentasi GENUS Coffee & Boutique.



Sajian kopi yang menjadi *signature* GENUS.  
Sumber foto: Dokumentasi GENUS Coffee & Boutique.



Selain dengan produk dan konsep yang berbeda, GENUS menjadi bentuk alternatif dari suatu pengembangan bisnis kafe. Rina menegaskan bahwa 85 persen karyawan yang bekerja di sana, direkrut dari masyarakat sekitar.

Ia berharap keberadaan GENUS, selain diterima sebagai bagian dari gaya hidup generasi muda, juga memberikan peluang dalam meningkatkan pemahaman dan keterhubungan mereka dengan gerakan Masyarakat Adat di Nusantara.

\*\*\*

### **GENUS Coffee & Boutique**

Jl. Raya Cifor No. 8, Situgede,  
Kota Bogor, Jawa Barat, 16115

Instagram: @genuscoffeeboutique

Buka Setiap Hari  
Pukul 09.00-23.00 WIB



ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA



***Perkuat Resiliensi,  
Teguhkan Gerakan Politik  
Masyarakat Adat yang Berdaulat,  
Mandiri dan Bermartabat***

**Rakernas AMAN VII**

Kutei Lubuk Kembang, Rejang Lebong, Bengkulu  
17-19 Maret 2023

#SahkanRUU  
#MasyarakatAdat